




PUTUSAN

Nomor 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi;

LAWAN

Nur Khowi bin Sana Sepuluh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 16 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/54/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx Kabupaten Tegal selama 7 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 September 2010 dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan Tergugat kurang memberikan uang nafkah untuk Penggugat yang hal ini terus berlanjut dalam rumah tangga. Selain itu juga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas saling mencintai akan tetapi karena perjudohan;
6. Bahwa akibat karena permasalahan tersebut yang terus berlanjut, kemudian sejak bulan April 2014, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut diatas yang saat ini berjalan selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Alwi, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/54/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007);

2. Bahwa benar setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxx Kabupaten Tegal selama 7 tahun 9 bulan;
4. Bahwa benar selama perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 September 2010 dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2010, karena selama pernikahan, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir batin, sehingga terjadinya kasih sayang keduanya hingga dikaruniai seorang anak perempuan. Dan mengenai perjodohan dari orang tua itu tidak benar, karena Tergugat mengenal sendiri dengan Penggugat hingga terjadi rasa saling jatuh cinta;
6. Bahwa bagaimana Tergugat akan memberi nafkah lahir batin, karena bila Tergugat pulang, Penggugat selalu menghindar ketika akan bertemu, anak juga sering dihalang-halangi bila akan bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat selalu berusaha sabar dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya tidak mengabulkan atau menolak permohonan Penggugat;
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Februari 2016 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dengan mengajukan gugatan balik/rekompensi sebagai berikut;

1. Hak asuh anak berada pada pihak Tergugat;
2. Harta gono-gini berupa tanah diatas namanya yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, masing-masing pihak telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti dari pihak Pengugat :

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328034304910001, tanggal 18 Pebruari 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2018, atas nama Pengugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 444/54/VII/2007 Tanggal 15 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Pengugat;
 - Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi di xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Pengugat dan sudah bersekolah di Paud;
 - Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sampai sekarang telah

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sekitar 10 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, umur 5 tahunan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat dan sudah bersekolah di Paud;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah ber jalan sekitar 11 bulan lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat datangnya ke rumah saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

II. Bukti seorang dari pihak Tergugat :

- SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 6 - 7 bulanan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah tersebut saksi tidak tahu, apakah Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat atau tidak, saksi hanya tahu dari cerita Tergugat kalau Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ada di rumah dan menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan dan saksi siap untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat tersebut (SAKSI 1) untuk melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya pada persidangan tanggal 27 April 2016, pihak keluarga Tergugat tersebut (SAKSI 1) telah melaporkan hasil upayanya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 April 2016, pihak keluarga Tergugat, yaitu kakak sepupu Tergugat yang bernama SAKSI 1 bersama-sama dengan Tergugat telah datang ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat serta ibu Penggugat dan telah bermusyawarah,

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.



namun hasilnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Desember 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan uang nafkah untuk Penggugat yang hal ini terus berlanjut dalam rumah tangga. Selain itu juga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari atas saling mencintai, akan tetapi karena perjodohan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2014 yang sampai sekarang sekitar 7

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (ibu kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, yakni : Mardwi Siswanto bin H. Burhanudin (kakak sepupu Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal pada tanggal 14 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan,

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat untuk melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

لراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء ممالا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tetap dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan hak asuh anak berada pada pihak Tergugat, dan agar harta gono-gini berupa tanah diatas-namakan anaknya yang bernama Syakira Nazla Keina Ifka;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan tersebut diajukan Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya, namun menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan tersebut telah diajukan dalam tenggang yang dapat dibenarkan, oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 27 April 2016, Penggugat Rekonpensi menyatakan mencabut semua tuntutan dalam gugatan rekonpensinya, dan atas pencabutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dicabut;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 3159/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-